

PENGUMUMAN
115/P-MK/IV/2023

Diumumkan kepada seluruh karyawan PT. MK Prima Indonesia, bahwa pembagian THR akan diberikan secara transfer melalui Bank Mandiri pada tanggal 10 April 2023 dengan perhitungan mengikuti Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI NO PER-06/MEN/2016 yaitu :

Komponen Gaji adalah : **UMK + Tunjangan Masa kerja**

Karyawan Tetap
Masa Kerja

THK

0 < 1 Bulan

0

1 < 12 Bulan

$\frac{\text{Masa Kerja (bln)}}{12} \times \text{gaji 1 bln}$

≥ 12 Bulan

1 x UMK

Besarnya tambahan yaitu :
Masa Kerja (th)

Tambahan

1 - 2

Rp. 50.000

2 - 3

Rp. 75.000

3 - 4

Rp. 100.000

4 - 5

Rp. 125.000

5 - 6

Rp. 150.000

6 - 7

Rp. 175.000

7 - 8

Rp. 200.000

8 - 9

Rp. 225.000

9 - 10

Rp. 250.000

> 10

Rp. 275.000

Karyawan Kontrak
Masa Kerja

THK

0 < 1 Bulan

0

1 < 12 Bulan

$\frac{\text{Masa Kerja (bln)}}{12} \times \text{UMK}$

≥ 12 Bulan

1 x UMK

Demikian pengumuman ini dibuat, mohon menjadi perhatiannya.

Gresik, 04 April 2022



Harry Susanto
Direktur



Sapto Suprayitno
Ketua Serikat Pekerja